



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, beralamat di Jl. Mutiara VII Blok A No.104, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Margiono, S.H., Herry Bantolo, S.H., M.H., Para Advokat pada "DWI MARGIONO & REKAN", beralamat di Perum LIA A4 No. 4 Kel. Jatirangga, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XXXXX, beralamat di JL. Mutiara VII BLOK A NO. 104, Kelurahan Harapan, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Agustus 2014 dan dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275 – KW – 05082014-0011 tanggal 8 Agustus 2014.
2. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada niat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat berjalan harmonis, karena satu dengan yang lainnya saling cinta mencintai dan saling menghormati, seperti diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan :

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Bks



"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua anak masing masing bernama :

- a) Gabriella Zivana Nainggolan, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Juni 2017.
- b) Juan Krishnatama Nainggolan, lahir di Bekasi pada tanggal 14 Mei 2019.

4. Bahwa setelah menikah, **Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun di rumah orang tua Tergugat** yang beralamat di Jl. Mutiara VII blok A no. 104. Kelurahan Harapan Jaya. Kecamatan Bekasi Utara. Kota Bekasi. Jawa Barat;

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula harmonis tersebut, **sejak bulan November tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan**, sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan dengan cara damai dan hidup rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

6. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga Penggugat yang menyulut terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut adalah fakta bahwa :

- a. **Tergugat memiliki sifat manipulatif, yakni suka playing victim (memutar balikkan keadaan)**, membesar-besarkan masalah, pendendam, dan membuat keadaan seolah olah orang lain yang salah atas keadaan yang terjadi, dan membuat dirinya seolah-olah menjadi korban. **Pertengkaranpun sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, ketika bertengkar Tergugat suka beberapa kali melontarkan ancaman**, hal ini membuat Penggugat lelah secara mental menghadapi sikap Tergugat.
- b. Tergugat sering pulang larut malam (sekitar jam 10 malam), setelahnya Tergugat masih bertelepon dengan rekan kerjanya sekitar 1 sampai 2 jam. Sudah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat tapi tidak dipedulikan/diindahkan, bahkan Tergugat kembali bertindak manipulatif dan membuat narasi



- seolah olah Penggugat salah karena menegur Tergugat yang telepon temannya terus dan tidak punya waktu untuk keluarga.
- c. Ketidakadilan bersikap Tergugat dalam memperlakukan/bersikap terhadap keluarga besar Penggugat.
 - d. Beberapa tahun terakhir, hubungan suami istri (badan) relatif jarang kami lakukan, dan itupun seringkali tanpa kehangatan. Tergugat cenderung hanya mementingkan keinginannya sendiri, keinginan istri tidak menjadi kepedulian Tergugat.
 - e. Sejak Juli 2019, 2 bulan setelah kelahiran anak kedua, Penggugat merasa putus asa dengan komunikasi yang buntu antara Penggugat dan Tergugat. Kehadiran anak kedua tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih peduli pada keluarga, malah semakin jauh dari keluarga. Sehingga membuat Penggugat semakin putus asa.
 - f. Bahwa Penggugat akhirnya mencari bantuan pihak ketiga yang netral yakni Psikolog pernikahan untuk membantu memperbaiki keadaan rumah tangga. Penggugat tidak mau rumah tangga semakin buruk, yang hanya tampak baik di luarnya padahal didalamnya rapuh, mengenai konseling ke Psikolog pernikahan ini pernah dan telah dibahas antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan ok dan mempersilahkan Penggugat untuk menentukan Psikolognya. Penggugat sudah menjalani konseling pertama, Penggugat merasa senang karena ada secercah harapan. Berdasarkan analisa pertama Psikolog, rumah tangga kami masih dapat diselamatkan asal ada komitmen kedua belah pihak untuk sama-sama memperbaiki hubungan. Namun sayang Tergugat tidak pernah mau hadir di jadwal konselingnya dengan psikolog tersebut, dengan berbagai alasan. Akhirnya Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk mencari Psikolog pernikahan yang jadwal prakteknya memungkinkan Tergugat untuk datang, namun tidak juga digubris/menjadi perhatian Tergugat, yang pada akhirnya diakui sendiri oleh Tergugat di pertengkaran kami bahwa dia tidak ingin ke Psikolog pernikahan. Penggugat sangat terguncang, sangat sedih. Penggugat merasa upaya memperbaiki hubungan tidak bersambut alias bertepuk sebelah tangan.
 - g. Tergugat sering menonton video porno lewat HP. Hal ini Penggugat ketahui ketika melihat salah satu HP Tergugat yang dipakai anak, di tab nya banyak video porno. Demikian juga ketika



Penggugat berusaha mencari tahu kemana saja Tergugat setelah pulang kerja melalui google maps di HP Tergugat, Penggugat melihat banyak video porno di tab pencariannya.

- h. Tahun 2019 - 2020 Tergugat beberapa kali dinas ke luar kota, Tergugat masih mengirimkan foto dinasnya ke Penggugat, namun tidak ketika Tergugat mengaku dinas ke Lampung (tanggal 30 September 2020), Tergugat tidak mengirimkan fotonya, diajak video call dengan anak pun Tergugat enggan, Tergugat sama sekali tidak mau menunjukkan ruangan kamar atau ruangan tempatnya menginap, dan dikemudian hari ternyata pengakuan Tergugat ketika berdinas di Lampung adalah bohong, Tergugat tidak pergi dengan sahabatnya tetapi dengan selingkuhannya (Poppy Intan Amelia), Tergugat mengajak serta sahabatnya untuk berbohong kepada Penggugat untuk menutupi perselingkuhan Tergugat.
- i. Terdapat tagihan kartu kredit dan tujuan google maps yang mencurigikan. Seperti hotel kelas melati, apartemen, panti pijat. Hal ini Penggugat ketahui dari HP Tergugat. Sejak kecurigaan dinas ke Lampung, Penggugat berusaha mencari tahu isi HP Tergugat (selama ini Penggugat percaya dan tidak ingin mengecek-ngecek HP Tergugat seperti istri pada umumnya)
- j. Pada 30 Oktober - 2 November tahun 2020 seharusnya adalah waktu berlibur bersama anak-anak yang telah sekian lama Penggugat minta ke Tergugat. Namun tiba-tiba Tergugat mengatakan tanggal 30 Oktober 2022 tidak bisa cuti karena banyak pekerjaan dan harus ke kantor. Penggugat mengecek ke kantor Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2020 pagi, ternyata Tergugat cuti, berarti Tergugat sudah berbohong.
- k. Berdasarkan atas kebohongan Tergugat, maka pada tanggal 30 Oktober tahun 2020 pagi, Penggugat berusaha mengikuti Tergugat, dan didapati Tergugat tidak pergi ke kantor, tapi pergi ke sebuah apartemen di Bekasi Timur dan **Tergugat tertangkap basah satu kamar dengan perempuan bernama Poppy Intan Amelia yang merupakan selingkuhannya**, disaat penggerebekan itu, **Penggugat mengalami kekerasan fisik yang disebabkan cengkraman kuat Tergugat dan tarikan kaki oleh Tergugat, dari akibat kekerasan fisik tersebut dan pukulan mental yang dirasakan Penggugat, Penggugat pingsan di lift.**



- l. Walau telah terbukti bersalah melakukan berbagai kebohongan dan perselingkuhan, Tergugat masih sering menunjukkan sikap manipulatif dan playing victim. Segala keadaan yang terjadi setelah perselingkuhannya diketahui, dianggap oleh Tergugat merupakan kesalahan Penggugat, dan merupakan tanggung jawab Penggugat. Berbagai pernyataan yang memojokkan Penggugat dilontarkan oleh Tergugat dan ibunya. Karena merasa tidak aman, dan nyaman, Penggugat akhirnya memutuskan untuk pindah rumah membawa anak-anak, Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan hal ini diketahui oleh Tergugat dan ibunya.
 - m. **Tergugat telah mengambil tabungan bersama dan tabungan emas tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat.** Tergugat juga tidak terima ketika Penggugat meminta bantuan sepupu Tergugat untuk menasehati Tergugat perihal pengambilan tabungan tersebut, kemudian Tergugat datang ke rumah kontrakan Tergugat dan marah-marah, hal ini membuat Penggugat terguncang dan kemudian Penggugat memutuskan menutup semua akses komunikasi ke keluarga Tergugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
 - n. Pada bulan April 2021, Tergugat menantang Penggugat untuk secepatnya bercerai dan untuk menanggapi/menjawab tantangan bercerai dari Tergugat, Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi pada Mei 2021, namun Tergugat berusaha mempersulit jalannya persidangan, dan malah berkeingan tidak mau bercerai, akhirnya karena kesibukan Penggugat dan ingin memberikan kesempatan pada Tergugat untuk berubah, Penggugat tidak lagi datang ke persidangan dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang menyebabkan status pernikahan masih berlaku.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat dan pihak keluarga Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil, dan Penggugat juga sudah berupaya mencari bantuan konseling pernikahan namun tidak berhasil.
8. **Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 5 bulan November Tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 17 bulan, Penggugat dan**

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Bks



Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan untuk saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jl. Mutiara VII Blok A No. 104. Kelurahan Harapan Jaya (rumah orang tuanya). Kecamatan Bekasi Utara. Kota Bekasi. Propinsi Jawa Barat sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Grand Taman Raya Bekasi blok BB 4 no. 7. Kelurahan Mangunjaya, Tambun Selatan (rumah sendiri).

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
10. Bahwa oleh karena Tergugat berpenghasilan dan bekerja setiap bulannya, maka menurut hukum Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kenaikan 10% setiap tahun yang harus dibayarkan oleh Tergugat sampai anak dewasa dan apabila lalai atau terlambat sepatutnya Tergugat dihukum membayar denda 2% (*dua persen*) untuk setiap hari atas kelalaian/keterlambatan tersebut atau setidaknya-tidaknya menurut pertimbangan keadilan dari Pengadilan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

MAKA berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Kota Bekasi dari majelis hakim yang menangani dan memeriksa, memutus perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX), sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-05082014-0011, dari daftar perkawinan Stbld, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana dari kutipan akta nikah No. : 410/97/IV/2014 tersebut dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dan mendapatkan hak asuh atas dua orang anak yang masih dibawah umur yaitu: (i) nama : Gabriella Zivana Nainggolan, jenis kelamin PEREMPUAN tanggal lahir 24 Juni 2017; (ii) nama : Juan Krishnatama Nainggolan, jenis kelamin LAKI-LAKI tanggal lahir 14 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai anak dewasa;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat hadir diwakili Kuasanya M.Hadi Ardiansyah Nasution,SH,MH,CPL, Abimanyu SM Soeharto,SH,MH,CPL, Mohamad Rofiaddin,SH,CTL,Rahmat Nur Najib ,SH,CPL,Dzaky Perdana Dharmawan,S.H.,Rezky Saftiaan,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum ARDIANS &Co-Attorney and Counsellor at law, yang beralamat di Rukan Grand Galaxy City,Blok RSOC No.010,Bekasi Selatan,Kota Bekasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 13 Juli 2022 dan terhadap Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah selesai acara jawab-jawab dari Penggugat dan Tergugat, acara selanjutnya adalah pembuktian, yang dimulai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-05082014-0011 tertanggal 8 Agustus 2014 Atas Nama : Nainggolan Beny Ignasius dan Haloho Desy Magdalena, diberi tanda bukti surat P – 1;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 3216076603850006 Atas Nama : XXXXX, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 3275033004850023 Atas Nama : XXXXX, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3275030510150016 Nama Kepala Keluarga : XXXXX, diber tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-01082017-0030 tertanggal 2 Agustus 2017 Atas Nama : Gabriella Zivana Nainggolan, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-23052019-0029 tertanggal 27 Mei 2019 Atas Nama : Juan Krishnatama Nainggolan, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Print percakapan melalui WhatsApp dari Penggugat dan Terugat pada tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Print daftar hotel yang pernah Tergugat datangi pada bulan Desember 2019 sampai Januari 2020, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Print daftar Google Maps Tracking (pelacakan peta Google), diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotokopi Print foto antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P – 10;
11. Fotokoipi Video penggrebekan perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain di Apartemen Grand Dhika City Bekasi Timur, diberi tanda bukti P – 11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi, yang masing-masing setelah disumpah/janji dimuka persidangan para saksi tersebut pada pokoknya telah menerangkan masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1. MARTAULINA NAPITU;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja St.Mikael, Kranji pada tanggal 8 Agustus 2014;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
 1. Gabriella Zivana Nainggolan umur \pm 5 tahun
 2. Juan Krishnatama Nainggolan \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, berada bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu berpacaran;
- Bahwa Penggugat pernah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi;

Saksi 2. **ARDINA RESTI FAUZI;**

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja dikantor yang lama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berperan sebagai dukumenter saat kejadian penggrebekan di Apartemen Grand Dhika City;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik pada saat penggrebekan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan Nomor 3275033004850023, diberitanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.3275-KW-05082014-0011, tertanggal 8 Agustus 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Bekasi, Drs. Alexander Zulkarnain, M.Si, diberitanda T-2A;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3275-LU-01082017-0030 tertanggal 24 Juni 2017 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Erwin Effendi, SH, MH, diberitanda T-2B;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX dengan NIK 3275033004850023, yang diukeluarkan oleh Kepala Sudin Dukcapil Kota Bekasi, Taufiq Rachmat Hidayat, AP, S.Sos. Msi dikeluarkan tanggal 16 November 2019, diberitanda T-2C;
5. Fotokopi Printout Invoice pembelian susu untuk kedua anaknya, diberitanda T-3A;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi printout bukti transfer pembayaran sekolah anak pertama, diberitanda T-3B;
7. Fotokopi printout invoice pembelian popok untuk anak-anak, diberitanda T-3C;
8. Fotokopi struk nota pembelian pembelian popok untuk anak-anak diberitanda T-3D;
9. Fotokopi printout bukti transfer untuk biaya vaksin anak-anak, diberitanda T-3E;
10. Fotokopi printout bukti invoice pembelian baju untuk kedua anak, diberitanda T-3F;
11. Fotokopi struk/nota pembayaran debit untuk pembelian pembelian baju untuk anak kedua, diberitanda T-3G;
12. Fotokopi struk/nota pembayaran debit untuk pembelian pembelian baju untuk anak kedua, diberitanda T-3H;
13. Fotokopi bukti invoice pembelian mainan untuk kedua anak, diberitanda T-3I;
14. Fotokopi bukti struk/Nota pembelian mainan untuk kedua anak, diberitanda T-3J;
15. Fotokopi bukti struk/Nota pembelian mainan untuk kedua anak, diberitanda T-3K;
16. Fotokopi bukti invoice pembelian mainan untuk kedua anak, diberitanda T-3L;
17. Fotokopi Struk pembayaran debit tiket masuk ancol saat Tergugat mengajak kedua anaknya jalan-jalan, diberitanda T-3M;
18. Fotokopi Struk pembayaran tiket arena permainan Kidzooona saat Tergugat mengajak kedua anaknya jalan-jalan, diberitanda T-3N;
19. Fotokopi Struk pembayaran debit tiket arena permainan Kidzilla saat Tergugat mengajak kedua anaknya jalan-jalan, diberitanda T-3O;
20. Fotokopi Prinout rekapan pengeluaran Tergugat untuk anaknya , diberitanda T-3P;
21. Fotokopi printout rekapan pendapatan usaha Tergugat yang pasang surut, diberitanda T-4;
22. Fotokopi printout bukti sreenshoot percakapan Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, diberitanda T-5;
23. Fotokopi printout bukti screenshoot dimana Penggugat menjadikan isu keuangan menjadi pertikaian dan menutup komunikasi dengan Tergugat, diberitanda T-6;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya T-2 A s/d T-2C, T-3 D berupa fotokopi dari fotokopi dan T-3 A s/d T-3 C, T-3 F, T-3I s/d T-3 N, T-3 P, T-4, T-5 dan T-6, berupa fotokopi dari printout;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 7 September 2021, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap dan harus dipandang telah tercantum dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian/satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dari Penggugat yaitu : mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat ditujukan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan alasan bahwa Tergugat beralamat Jl. Mutiara VII Blok A No.104 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dan antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara agama Kristen di Gereja St. Mikael, Kranji pada tanggal 8 Agustus 2014, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat 1, Pasal 22 dan Pasal 1 b & c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Bks



Menimbang, selanjutnya pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja St. Mikael, Kranji pada tanggal 8 Agustus 2014 dan telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-05082014-0011 tertanggal 8 Agustus 2014 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi diputus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat punya selingkuhan, Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkalnya sebagaimana dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebenarnya Penggugatlah yang emosian dan temperamen, dimana ketika penggugat sedang emosi tanpa sebab sering berbicara dengan nada tinggi, berkata kasar dan kadang melempar barang kepada, Tergugat selalu mencari keributan dengan memperlmasalahkan terkait pemberian nafkah yang diberikan Tergugat dianggap selalu kurang, penggugat juga tidak memahami sedang kondisi saat penghasilan Tergugat pasang surat, dimana yang seharusnya sebagai pasangan suami istri saling support dalam membangun rumah tangga, mengenai isu orang ketiga sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, oleh karena dalil gugatannya disangkal maka sesuai dengan hukum pembuktian Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun demikian sesuai dengan Pasal 163 H.I.R. Tergugat juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, sehingga dalam hal ini Tergugat juga dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Martaulina Napitu (orang tua Penggugat) dan saksi Ardina Resti Fauzi (teman Penggugat);

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan sebagaimana dalam Jawabannya, juga mengajukan bukti-bukti surat yang diberitanda bukti T-1 sampai dengan T-6, dan Tergugat tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang tidak dibantah oleh pihak Penggugat maupun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di hadapan pemuka agama P. Antonius Sapto Mitakda, SVD di Gereja St. Mikael Kranji, Bekasi pada tanggal 2 Agustus 2014 dan telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-05082014-0011 tanggal 8 Agustus 2014 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi (bukti P-1 dan T-2 A) dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. GABRIELLA ZIVANA NAINGGOLAN, perempuan lahir di Bekasi tanggal 24 Juni 2017 2. JUAN KRISHNATAMA NAINGGOLAN, laki-laki lahir di Bekasi, 14 Mei 2019 (bukti P-5, P-6 dan T-2B)

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Martaulina Napitu (ibu Penggugat) yang menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah Tergugat tidak bertanggung jawab dan memberi nafkah yang tidak mencukupi dan Tergugat

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering berkata kasar, Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain, anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardina Resti Fauzi yang menerangkan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran terus menerus akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dan saksi ikut mendokumentasikan penggerebekan perselingkuhan Tergugat di Grand Dhika City tidak ada kekerasan fisik pada saat penggerebekan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah mendapat gambaran yang jelas bagaimanakah kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membentuk suatu keluarga dalam suatu ikatan perkawinan dan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah, sehingga terlihat dengan jelas sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, dan Majelis Hakim berpendapat memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Sebab keadaan rumah tangga yang demikian membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada Yurisprudensi MARI No.534/K/Pdt.1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi pertengkaran/percekcokan yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam kenyataannya berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat di depan persidangan pada pokoknya telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang semakin memburuk sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Tergugat, sehingga kondisi perkawinan yang seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan **Petitum Angka 2 gugatan Penggugat** mengenai putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. GABRIELLA ZIVANA NAINGGOLAN, perempuan lahir di Bekasi tanggal 24 Juni 2017 2. JUAN KRISHNATAMA NAINGGOLAN, laki-laki lahir di Bekasi, 14 Mei 2019 (bukti P-5, P-6 dan T-2B) oleh karena pada kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur (batas usia dewasa adalah belum berusia 18 tahun), dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang pula oleh karena usia anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur yaitu masih berusia dibawah 5 (empat) tahun dan 3 (tiga) tahun dan hingga kini masih dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sehingga ada hubungan bathin yang erat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya oleh karena itu demi perkembangan anak-anak mereka, maka sudah selayaknya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **HAK ASUH** terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya sehingga **Petitum Gugatan Angka 3** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian perlulah diingatkan, meskipun hak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar mereka dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak-anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan pekertinya, tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak mereka ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai nafkah lahir untuk anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) setiap bulannya dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dalam Petitum Gugatan Penggugat memuat bagian subsidairnya yaitu apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono), maka dengan berdasarkan asas tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut karena dinilai Majelis ada relevansinya yaitu sebagai akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut : *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagai wujud dari tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya walaupun telah terjadi perceraian, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan diputuskan untuk dirawat dan diasuh Penggugat sekaligus turut menafkahkan tetapi adalah adil apabila Tergugat sebagai ayah biologis wajib menafkahi anak mereka sehingga Tergugat berkewajiban yang menafkahi anak tersebut secara adil menurut Majelis Hakim sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan untuk seluruhnya sehingga sudah sepantasnya Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal - pasal lain dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Antonius Sarto Mitakda, SVD pada tanggal 2 Agustus 2014 di Gereja St. Mikael Kranji, Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-05082014-0011 tanggal 8 Agustus 2014 yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, bernama 1. GABRIELLA ZIVANA NAINGGOLAN, perempuan lahir di Bekasi tanggal 24 Juni 2017 2. JUAN KRISHNATAMA NAINGGOLAN, laki-laki lahir di Bekasi, 14 Mei 2019 yang masih dibawah umur, **HAK ASUH** atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan perawatan serta pendidikan anaknya tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah sampai anak tersebut dewasa;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.469.700,00 (empat ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Majelis Hakim, Ranto Indra Karta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Beslin Sihombing, S.H., M.H., dan Sarah Louis S, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 19 April 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lydia M. Baginda, S.H., M.H Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Sarah Louis S, S.H., M.Hum



Panitera Pengganti,

Lydia M. Baginda, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp14.700,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp449.700,00;
(empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus)		